



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
SUBANG SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri untuk lebih menggali potensi daerah serta memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu perusahaan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai visi selain fungsi Profit Oriented sekaligus juga mempunyai fungsi Public Service;
 - b. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukannya harus dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mencari sumber penerimaan melalui perusahaan daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan Kabupaten Subang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2003 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
SUBANG SEJAHTERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Perseroan Terbatas Subang Sejahtera yang Selanjutnya disingkat PT. Subang Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah.
6. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua Kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah usaha menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PT. Subang Sejahtera.
10. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pembina adalah Bupati selaku Pemegang Saham mayoritas.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. Subang Sejahtera yang terdiri dari Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap.
14. Pegawai Tetap adalah Pegawai PT. Subang Sejahtera yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pokok-pokok kepegawaian yang berlaku dalam lingkup PT. Subang Sejahtera.
15. Pegawai Tidak tetap adalah Pegawai PT. Subang Sejahtera yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan diikat dengan Perjanjian kontrak.
16. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan-tunjangan.
17. Gaji Pokok adalah unsur dari penghasilan Pegawai Tetap yang diberikan berdasarkan Skala yang berlaku dan ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan kegiatannya BUMD PT. Subang Sejahtera memegang prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Saling Menguntungkan;
- c. Itikad Baik;
- d. Efisien;
- e. Efektif;
- f. Persamaan Kedudukan; dan
- g. Kepastian Hukum.

Pasal 3

BUMD bertujuan :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia di daerah;

- c. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian;
- d. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
- e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global; dan
- f. Memperluas wilayah usaha, kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

BAB III

BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT. Subang Sejahtera (Persero).
- (2) PT. Subang Sejahtera (Persero) berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) PT. Subang Sejahtera berkedudukan secara tetap dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Subang.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, PT. Subang Sejahtera dapat membentuk unit-unit kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pembentukan unit-unit kegiatan usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha PT. Subang Sejahtera meliputi :
 - a. Perdagangan;
 - b. Perindustrian;
 - c. Pertanian;
 - d. Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Pertambangan;
 - f. Pariwisata;
 - g. Perhotelan;
 - h. Jasa Tenaga Kerja; dan
 - i. Jasa Parkir.
- (2) Penempatan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan atas pertimbangan Badan Komisaris.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dipimpin oleh seorang pimpinan unit yang bertanggungjawab pada Direksi.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal usaha PT. Subang Sejahtera (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari saham-saham yang nominalnya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal usaha PT. Subang Sejahtera (Persero) di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus);
 - b. Pihak swasta dan masyarakat maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT. Subang Sejahtera di Kabupaten Subang, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga (swasta dan masyarakat), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SAHAM

Pasal 9

- (1) Pemegang saham PT. Subang Sejahtera terdiri dari Pemerintah Daerah dan swasta/masyarakat.
- (2) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT. Subang Sejahtera adalah saham atas nama.
- (3) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas nama saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (4) Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
- (5) Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat catatan yang dikeluarkan oleh PT. Subang Sejahtera.
- (6) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
- (7) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

- (8) Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran saham.
- (9) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (10) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi.

BAB VI PENGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 10

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak terpakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.
- (4) Setelah saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap PT. Subang Sejahtera.
- (5) Segala biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

BAB VII PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 11

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang pindah.
- (2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta

persyaratan penjualan dan memberikan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

- (3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika Peraturan Perundang-undangan menyaratkan hal tersebut.
- (4) Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS tidak diperkenankan.
- (5) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- (3) Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - 2) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika PT. Subang Sejahtera mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang, dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenali hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

- (3) Suara blanko atau yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (4) RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

BAB IX DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. Subang Sejahtera dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati atas usul Badan Komisaris dengan rekomendasi/persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Direksi PT. Subang Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perseroan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Anggaran Perseroan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan PT. Subang Sejahtera;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan perseroan;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Mewakili PT. Subang Sejahtera, baik dalam dan diluar pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direksi PT. Subang Sejahtera mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

BAB X KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
- (6) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal Dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 18

Dengan persetujuan Bupati dan Direksi dalam menjalankan kegiatannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat membeani aset dan anggaran PT. Subang Sejahtera;
- b. Memindahkan, menjaminkan dan menggadaikan benda tidak bergerak atau bergerak milik PT. Subang Sejahtera;
- c. Penyertaan modal dengan pihak lain.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam masa pengangkatan Direksi dan pegawai PT. Subang Sejahtera, pada masa transisi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, PT. Subang Sejahtera harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 25 Januari 2011

BUPATI SUBANG,

ttd

EEP HIDAYAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 01 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

RAHMAT SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 NOMOR 2